



Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar

Implementation of Regional Regulations Tulungagung District Number 1 Year 2020 Concerning Market Implementation And Services

Husin¹⁾ *, Imam Fachruddin¹⁾ & Muhamad Chairul Basrun Umanailo²⁾

1) Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

2) Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Iqra Buru, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis dalam melihat bagaimana pasar tradisional di zaman modern seperti saat ini dan di dalam Islam menganjurkan segala sesuatu hendaklah rapi, benar, tertib dan teratur. Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian rakyat. Citra negatif pasar tradisional yang identik dengan buruknya aspek fisik bangunan, manajemen pengelolaan dan kumuh. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar merupakan salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung yang digunakan untuk mengatur secara makro bagaimana penataan pasar dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin menyajikan hasil penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara kepada informan terpilih yaitu Kepala UPT Pasar Rakyat Ngemplak, pedagang buah, sayur dan prancang. Hasil penelitian menemukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pelayanan Pasar di pasar rakyat Ngemplak, berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan harapan. Faktor-Faktor penentu keberhasilan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi serta standar dan sasaran.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pasar; Rakyat.

Abstract

This research is motivated by the author's interest in seeing how traditional markets in modern times like today and in Islam recommend that everything should be neat, correct, orderly and orderly. The existence of traditional markets is one of the important sectors that support the people's economy. The negative image of traditional markets is identical to the poor physical aspects of buildings, management and slum management. Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Market Implementation and Services is one of the regional regulations made by the regional government of Tulungagung Regency which is used to regulate macro-wise how market arrangements can be implemented. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach, because the researcher wants to present the results of the study by describing the actual situation. Data collection techniques using interviews with selected informants, namely the Head of UPT Pasar Rakyat Ngemplak, fruit, vegetable and prancang traders. The results of the study found that the implementation and service at the Ngemplak People's Market, Tulungagung Regency based on Regional Regulation Number 01 of 2020, went well and was in line with expectations. The determining factors for the success of the Implementation and Service of the Ngemplak People's Market in Tulungagung Regency based on Regional Regulation Number 1 of 2020 are: communication, resources, disposition, bureaucratic structure, Social, Political and Economic Conditions as well as standards and targets.

Keywords: Policy; Implementation; People; Market.

How to Cite: Pertama, N.P. Pertama, P. & Ketiga, P. (2023). Judul Hendaknya Ringkas dan Informatif Tidak Lebih dari 15 Kata dalam Bahasa Indonesia. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1) 2023: 27-35,



PENDAHULUAN

Dunia perdagangan pasti tidak jauh dari pasar. Potensi daerah disektor perdagangan yang harus dikembangkan adalah pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki nilai yang tinggi di suatu daerah, karena dapat dijadikan sebagai mesin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pasar tradisional terdapat peluang usaha dan lapangan kerja sehingga dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat daerah tersebut dan dapat menjadi sarana untuk mempromosikan produk unggulan daerah tersebut (Haeba et al., 2021; Suharyanto et al., 2020). Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah, agar dapat melaksanakan otonominya, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus mampu meningkatkan semua pendapatannya, bisa berasal dari pajak daerah dan Retribusi Daerah yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Tulungagung sesuai ketentuan yang berlaku dan disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu penyumbang dana terhadap PAD adalah pasar tradisional. Untuk itu perlu adanya suatu Dinas yang mengelola dan mengatur dana yang didapat untuk menjalankan otonomi daerah maka dibentuklah Struktur Organisasi Tata Kerja tentang adanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas pasar merupakan salah satu unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dibentuk sebagai urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan dan keuangan daerah. Di samping itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus bisa memberikan peranan aktif dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengupayakan peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah diperlukan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Selain itu diperlukan adanya kesadaran diri dari masyarakat di Kabupaten Tulungagung untuk ikut mendukung kelancaran tugas dari Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki potensi perdagangan yang cukup baik, sehubungan dengan yang telah kita bahas sebelumnya, potensi perdagangan tersebut mengarah kepada potensi pasar tradisional. Potensi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tulungagung dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, dan dengan adanya pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tersebut diharapkan dapat menjadikan potensi sektor perdangan menjadi semakin berkembang.

Pengejawantahan pendapatan daerah yang diperoleh dari pungutan retribusi pasar hingga akhir tahun 2020 telah medekati dan ada juga yang melebihi target yang ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, dan realisasi pendapatan tersebut dinilai sangat baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

Pasar Rakyat Ngemplak merupakan salah satu pasar yang ada di kabupaten tulungagung klasifikasi pasar rakyat ngemplak adalah tergolong pasar tradisional atau disebut juga pasar rakyat. Secara pengertian pasar rakyat dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli untu melakukan transaksi jual dan beli pembeli membutuhkan barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual begitu pula sebaliknya penjual membutuhkan uang yang di miliki para pembeli. Selain ciri pasar tradisional adalah adanya proses tawar menawar sehingga terjadi kesepakatan harga, serta adanya budaya silaturahmi di pasar ini dengan banyaknya pedagang dan pembeli yang bertransaksi bukan hanya tentang transaksi jual beli saja yang dapat di temui di dalam pasar rakyat (Abdul Wahab, Solichin, 1967), namun juga tentang budaya orang orang indonesia dalam bermasyarakat dengan lingkungan sekitarnya dapat kita temui di pasar ini.

Di dalam pasar rakyat, para pembeli dan pedagang saling menyapa satu sama lain dan sering kali terjadi obrolan-obrolan ringan sekitar kehidupan sehari hari saat berinteraksi jual dan beli. Obrolan ringan tersebut menjadikan kegiatan transaksi jual beli menjadi akrab dan hangat. Bahkan karena hubungan yang erat antara penjual dan pembeli, tidak jarang para pembeli menjadi

pelanggan setia dari penjual (Bryant & White, 1987). Hal tersebut sangat sulit ditemui di pasar swalayan yang menawarkan sebuah modernisasi, dimana para pembeli bebas mengambil barang yang ingin mereka beli, tanpa adanya tawar menawar dengan penjual dan baru dibayar kemudian saat mereka berada di kasir. Pada saat dikasir pun tidak banyak yang dibicarakan, sehingga kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan silaturahmi yang erat di dalamnya (Kurniaty et al., 2021).

Pembangunan dan penataan pasar ini masih terus menuai konflik karena kecemburuan sosial yang disebabkan masalah penempatan pedagang dan juga pedagang masih enggan untuk menempati lapak yang berada di lantai dua dan tiga karena kurangnya minat konsumen sehingga menyebabkan dagangan tersebut tidak laku. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melakukan penataan Pasar Rakyat Ngemplak adalah karena adanya sistem pembagian lokasi yang tidak sesuai.

Pemerintah daerah memiliki peraturan sendiri disamping aturan dari pusat yang digunakan untuk menata pasar tradisoinal yang telah disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Peraturan pasar tradisional di setiap daerah juga berbeda-beda yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, hal ini dikarenakan di Indonesia menganut asas desentralisasi yang memperbolehkan bahwa setiap daerah mempunyai aturan sendiri guna mencapai pembangunan di daerahnya. Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi demi kesejahteraan di daerahnya. Perda Kabupaten Tulungagung No. 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar. Selanjutnya Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda No. 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar. Kemudian petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Perda No. 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar, dituangkan dalam Perda Nomor 31 tahun 2015. Dan pada tahun 2020 Pemerintah mengadakan perubahan kedua atas Perda No. 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar merupakan salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung yang digunakan untuk mengatur secara makro bagaimana penataan pasar dapat dilaksanakan. Setelah adanya perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah, adanya peraturan daerah ini berfungsi sebagai proses realisasi dari perencanaan pasar Ngemplak tersebut. Perencanaan tata ruang tidak boleh terlepas dari perda pengaturan pasar tradisional yang telah menjadi aturan dasar bagi setiap pasar yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Revitalisasi Pasar Ngemplak tidak dapat terlepas dari Perda Nomor 1 Tahun 2020, dimana setiap bagian dari pasal dalam perda tersebut mengatur bagaimana seharusnya pasar dibangun dan penataan pasar yang sedemikian rupa agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ketika ada pelaksanaan penataan pasar. Perda Nomor 1 Tahun 2020 berisi secara detail bagaimana penempatan lapak-lapak pedagang berdasarkan zonasi, sampai dengan pemberdayaan pedagang yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pedagang.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani Fathia dengan judul efektifitas pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan terkait jarak pendirian minimarket dengan pasar tradisional menemukan situasi dimana kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah terkait ketentuan pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 membuat usaha melalui franchise atau biasa dikenal dengan waralaba memang sudah membudaya di masyarakat dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah (Fathia, 2013). Sementara itu, hasil penelitian Sundari Yuwan Angelia menyampaikan faktor sumberdaya dan komunikasi menjadi hal penting dalam upaya implementasi Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota

Semarang yang memiliki hubungan kuat dengan peningkatan kesejahteraan pedagang pasar (Angelia et al., 2019).

Dengan latar belakang demikian maka penulis sangat tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam penataan Pasar Rakyat Ngemplak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di lakukan di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung, dengan fokus penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar, pada Pasar Rakyat Ngemplak. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, dokumen, tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung (Bungin, 2019; Hasanah, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan cara triangulasi data.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis- analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah. Peneliti berlandaskan pada pernyataan Creswell yang mengungkapkan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Mereku et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapatkan dari diskripsi keefektifan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari dampak yang dirasakan. Dampak positif dalam segi fisik merupakan dampak yang dapat dirasakan secara langsung setelah adanya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar oleh para pedagang. Dampak fisik merupakan dampak dari berubahnya sebuah bangunan dimana apabila revitalisasi di Pasar Ngemplak berubahnya bangunan kios ataupun los para pedagang supaya tertata rapi dan memiliki ukuran kios ataupun los yang sama. Dampak dari segi ekonomi merupakan dampak yang juga penting setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020. Dampak ekonomi merupakan dampak yang diharapkan oleh para pedagang. Karena dengan adanya program revitalisasi perekonomian para pedagang dipertaruhkan apakah perekonomian akan meningkat atau malah menurun. Dampak ekonomi dapat dilihat dari segi pendapatan pedagang itu sendiri dan juga konsumen yang juga semakin bertambah karena kondisi pasar yang semakin nyaman untuk berbelanja. Dampak sosial budaya setelah adanya adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 dapat dirasakan oleh para pedagang dan juga masyarakat sebagai pembeli. Karena dengan adanya revitalisasi diharapkan juga dapat memperbaiki interaksi sosial antara pedagang dan pembeli. Dampak adanya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 dari segi manajemen terutama manajemen pengelolaan dapat dilihat dari penerapan standar prosedur yang ada di Pasar Ngemplak dan meningkatnya profesionalisme pengelola Pasar Ngemplak. Kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari berapa penghasilan yang diperoleh dan berapa pengeluaran selama satu bulan atau kurun waktu tertentu yang telah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Program revitalisasi yang diterapkan di Pasar Ngemplak salah satu tujuannya agar tingkat kesejahteraan para pedagang dapat mengalami peningkatan. Meskipun tingkat kesejahteraan masing-masing pedagang pasti berbeda karena menyesuaikan

dengan jumlah anggota keluarga, tanggungan pendidikan yang dikeluarkan, gaya hidup, dan kebutuhan lainnya (Buana, 2020; Huri, 2020).

Faktor-faktor penentu keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada “Pasar Rakyat Ngemplak” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar. Agar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 bisa terlaksana terdapat beberapa faktor pendukung dilaksanakannya kebijakan tersebut di Pasar Ngemplak yaitu segi fisik, segi ekonomi, segi sosial, dan segi manajemen.

Faktor paling utama terlaksananya program Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Ngemplak dilihat dari segi fisik, karena kebijakan itu berarti pembaharuan pada suatu kawasan. Sehingga faktor dari segi fisik yang menjadi poin utama dalam kebijakan ini. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 dilaksanakan selain membuat suatu kawasan lebih hidup lagi, tetapi juga pada kasus kebijakan ini di pasar tradisional agar perekonomian pedagang dapat menjadi lebih baik. Karena dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 diharapkan lebih banyak pengunjung yang berdatangan.

Manajemen merupakan faktor pendukung selanjutnya yang menjadi pertimbangan terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Manajemen di Pasar Ngemplak yang dapat berubah menjadi lebih baik juga penting agar para pedagang merasakan sebuah perubahan yang lebih teratur. Dalam kebijakan ini juga mencakup aspek sosial. Maka dari itu faktor yang menjadi pertimbangan saat akan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 yaitu segi sosial budaya. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat membuat interaksi sosial yang terjadi di dalam pasar bisa lebih baik.

Hasil penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Ngemplak. Berdasarkan dengan hasil wawancara dari beberapa informan dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai keefektifan dan faktor-faktor penentu keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung. Maka didapatkan hasil sebagai berikut: Keefektifan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020. Hasil penelitian mengenai aspek ketepatan kebijakan, perumusan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung sudah disesuaikan dengan karakter permasalahan yang ada. Beberapa program kebijakan tersebut sudah direalisasikan, dan pasar sudah tertata rapi serta pemeliharaan bangunan pasar pun sudah membaik. Jadi sejauh ini dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung dinilai sudah dapat menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga ketepatan kebijakan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung sudah tepat.

Aktor kebijakan utama Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung adalah Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat Ngemplak. Demi kelancaran Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung dibantu oleh beberapa dinas terkait, seperti Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup. Tidak hanya dari dinas terkait saja, organisasi perkumpulan pedagang pasar pun juga ikut terlibat sesuai dengan kepentingannya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa target dari Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung

adalah seluruh pedagang di pasar Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber, pihak implementor mengatakan bahwa target dalam implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung sudah siap diintervensi karena target tersebut mau untuk mengikuti aturan kebijakan tersebut. Sesuai dengan saat peneliti melakukan wawancara kepada pedagang (target), sama dengan apa yang diungkapkan oleh implementor, mereka mengaku bahwa sebenarnya sudah siap melaksanakan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung. Ketepatan target dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung targetnya sudah tepat. Target tersebut sudah siap diintervensi untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Lingkungan internal Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, dapat dinilai dari interaksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, Dinas lain yang terkait dan organisasi perkumpulan pedagang pasar dengan cara koordinasi.

Lingkungan eksternal Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, dapat dinilai dari bagaimana persepsi masyarakat dan pedagang mengenai kebijakan tersebut. Masyarakat memiliki persepsi Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, akan memberikan dampak yang baik jika dilaksanakan dengan benar. Pedagang memiliki persepsi Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, akan memberikan manfaat yang baik dalam pelayanan dan penyelenggaraan pasar tradisional khususnya di pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung. Ketepatan lingkungan dalam Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 sudah tepat.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, melalui Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat Ngemplak menjelaskan mengenai proses implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak, yaitu dimulai dari identifikasi, sosialisasi lalu pelaksanaan. Setelah Peneliti melakukan wawancara kepada pedagang dan masyarakat, ternyata sudah memahami kebijakan Pelayanan dan Penyelenggaraan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung. Pedagang sudah siap untuk melaksanakan kebijakan Pelayanan dan Penyelenggaraan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung. Peneliti menilai bahwa ketepatan proses Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 sudah tepat. Karena dalam sosialisasi dan pelaksanaan kebijakannya sudah optimal.

Faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi, kondisi sosial politik dan ekonomi serta sasaran dan standar kebijakan. Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Ngemplak, ditransmisikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, melalui Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat Ngemplak kepada pedagang pasar dengan cara sosialisasi (Styawan et al., 2019). Karena banyaknya jumlah pedagang di pasar sosialisasi dilakukan hanya kepada perwakilan pedagang. Informasi yang didapat oleh perwakilan pedagang disalurkan lagi kepada pedagang-pedagang di pasar. Dan dalam penyaluran informasi tersebut berjalan baik dan pedagang mendapatkan informasi tersebut sehingga tingkat kejelasan informasi tersebut menjadi sudah cukup jelas. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, melalui Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat sudah

konsisten dengan melihat kenyataan dilapangan, pedagang mendapatkan pengarahan dari pihak terkait. Peneliti menilai bahwa komunikasi menjadi pengaruh positif dalam implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung.

Staf dalam Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, memiliki kualitas yang sudah cukup baik, karena setiap staf sudah menguasai bidangnya masing-masing dalam menjalankan tugas. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa jumlah staf dalam implementasi kebijakan tersebut sudah cukup. Fasilitas dalam Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, sudah cukup baik. Peneliti menilai bahwa jumlah staf dan anggaran dalam Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 sudah cukup, dan membuat faktor sumberdaya menjadi pengaruh positif dalam implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, melalui Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat Ngemplak sebagai implementor kebijakan pelayanan dan penyelenggaraan di pasar rakyat Ngemplak di Kabupaten Tulungagung memiliki komitmen dan dedikasi dalam proses implementasi kebijakan tersebut (Akhmad, Kusnida, 2020). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, melalui Unit Pelaksana Teknis Pasar Rakyat Ngemplak selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Peneliti menilai bahwa disposisi menjadi pengaruh positif dalam implementasi kebijakan pelayanan dan penyelenggaraan pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dapat dinilai dengan adanya SOP (Standard Operating Procedure) atau prosedur operasional standar sebagai pedoman implementor kebijakan dalam bertindak, dan bagaimana prosedur birokrasinya agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil penelitian SOP dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak dirasa sudah berjalan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung dan sudah efektif. Prosedur birokrasi disini ditunjukkan dengan adanya koordinasi antar setiap bidang/organisasi (Rohayatin et al., 2018).

Koordinasi dilakukan secara rutin demi meningkatkan pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun agar koordinasi berjalan dengan baik maka setiap bidang/organisasi harus mengerti tugas-tugasnya dan hubungannya antar bidang/organisasi agar tidak timbul kesalah pahaman. Peneliti menilai bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak menjadi pengaruh positif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Ngemplak, mendapat dukungan dari kelompok-kelompok sosial, elit politik dan ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan. Dukungan dari segi sosial dalam Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 adalah dengan adanya kelompok-kelompok sosial seperti organisasi pedagang pasar hingga pemerhati cagar budaya yang ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dukungan dari segi politik, Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 adalah berupa usulan anggaran dari anggota dewan kepada pemberi anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten

Tulungagung. Segi ekonomi juga turut mendukung adanya kebijakan Pelayanan dan Penyelenggaraan Pasar Rakyat Ngemplak. Karena dengan adanya kebijakan tersebut dapat membuat kondisi ekonomi di Kabupaten Tulungagung dapat meningkat.

Peneliti menilai bahwa kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi pengaruh positif dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak. Standar dan sasaran kebijakan Pelayanan dan Penyelenggaraan Pasar Rakyat Ngemplak Kabupaten Tulungagung sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Penyelenggaraan pasar tradisional. Dari hasil penelitian menurut para informan bahwa standar dari kebijakan Pelayanan dan Penyelenggaraan pasar tradisional di Kabupaten Tulungagung adalah dengan adanya SOP dan sasaran kebijakannya adalah seluruh pedagang pasar di Kabupaten Tulungagung. Sudah jelasnya standar dan sasaran kebijakan Pelayanan dan Penyelenggaraan pasar tradisional di Kabupaten Tulungagung sudah cukup sudah terpenuhi, karena dalam pelaksanaannya pedagang pasar yang menjadi sasaran kebijakan tersebut masih sudah mematuhi aturan sehingga membuat standar dan sasaran kebijakannya sudah tercapai dengan baik. Peneliti menilai bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak menjadi pengaruh positif.

SIMPULAN

Keefektifan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada “Pasar Rakyat Ngemplak” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar” sudah berjalan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung dan sudah efektif serta tepat baik ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Faktor-faktor penentu keberhasilan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 di Pasar Rakyat Ngemplak yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi, kondisi sosial politik dan ekonomi serta sasaran dan standar kebijakan. Semuanya memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian akademis yang membahas tentang kebijakan publik, terutama tentang pasar tradisional. Dan untuk pedagang pasar tradisional harapan peneliti supaya lebih memahami tentang potensi – potensi yang ada di pasar tradisional dan lebih meningkatkan mutu pelayanan. Agar pasar tradisional tidak akan pernah hilang, dan akan tetap menjadi salah satu tempat berbelanja favorit, bukan hanya untuk masyarakat menengah kebawah, namun seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan untuk masyarakat diharapkan, setelah mengerti bahwa masih banyak potensi pasar tradisional untuk dapat berkembang, untuk tidak menutup diri dengan kehadiran pasar tradisional disekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997. (1967). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. *Bumi Aksara, Jakarta*.
- Akhmad, Kusnida, N. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 10–15.
- Angelia, S. Y., Rengga, A., & Santoso, S. (2019). Implementasi Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kota Semarang (studi kasus Pasar Johar). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1(April), 1.
- Bryant, C., & White, L. G. (1987). Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. In *LP3ES*.

- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid 19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *National Research Tomsk State University. Universitas Mercu Buana*.
- Bungin Burhan. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. In *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF AKTUALISASI METODOLOGIS KE ARAH RAGAM VARIAN KONTEMPORER*.
- Fathia, M. (2013). *EFEKTIFITAS PASAL 23 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERKAIT JARAK PENDIRIAN MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL*.
- Haeba, A. A., Umar, A., Asis, M., Lisanty, N., Tahir, S. Z. Bin, Suharyanto, A., & Cahyani, H. (2021). The Influence of the Level of Public Awareness and Public Understanding of the Rules on the Achievement of Locally Generated Revenue (PAD) Targets through the Property Tax (PBB) Collection Process. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 3756–3763.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Huri, O. A. (2020). *DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN FLYOVER PALUR KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH*. Universitas Sebelas Maret.
- Kurniaty, E. Y., Muda, I., Batubara, B. M., Jamil, B., & Suharyanto, A. (2021). Sosialisasi Program Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kepada Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Untuk Menunjang Program Pemerintah Daerah. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 6–16.
- Mereku, D. K., Cole, Y. A., Bass, H. B. D. L., Long, C., Dunne, T., W, C. J., Lerman, S., Zevenbergen, R., Rajagopal, I., Bojin, N., Khan, S. N., Zevenbergen, R., Adu-Gyamfi, S., Adinkrah, A. A., Nabie, M. J., Raheem, K., Agbemaka, J. B., Sabtiwu, R., Kivunja, C., ... Strauss, A. (2017). Review and analysis: Creswell, J.W. (1998). *Psychologist*. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n11p224>
- Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & -, S. (2018). FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(01). <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50>
- Styawan, A., SP, Y. C., & Ridwan, A. (2019). ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS REVITALISASI PASAR SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 2(2). <https://doi.org/10.30737/jurmateks.v2i2.511>
- Suharyanto, A., Kadir, A., & Kusmanto, H. (2020). Medan City Government Regulation in Managing Traditional Markets and Modern Stores. *Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA*.